

## Sesi 8

# PBJ Melalui Swakelola Bagi Pemula

# TUJUAN BIMTEK

Menjelaskan dan memahami PBJP Secara swakelola, melalui :

- Pemahaman Tipe-Tipe Swakelola
- Pembayaran dan Penyaluran Dana Swakelola
- Proses Pengawasan Kegiatan Swakelola
- Mempertanggung-jawabkan kegiatan Swakelola




# Definisi Swakelola

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah


Pasal 1 angka 23 Perpres PBJP

Mengelola Sendiri dalam "Swakelola" hendaknya dipahami sebagai kegiatan pengelolaan (plan, do, check, action) yang dilakukan dalam rangka menghasilkan barang/jasa



# Make or Buy dalam Penetapan Cara PBJP

PerLKPP No. 11  
Tahun 2021 tentang  
Pedoman  
Perencanaan PBJP




Strategi

Risiko

Efisiensi

Risiko

# Pelaksanaan Swakelola Berdasarkan Tipe Swakelola



## Tipe I

Direncanakan  
,dilaksanakan dan  
Diawasi oleh  
**K/L/PD**  
Penanggung Jawab  
Anggaran

## Tipe II

Direncanakan dan  
diawasi oleh K/L  
Penanggung Jawab  
Anggaran dan  
dilaksanakan oleh  
K/L/PD **Pelaksana  
Swakelola**

## Tipe III

Direncanakan dan  
diawasi oleh K/L/PD  
Penanggung Jawab  
Anggaran dan  
dilaksanakan  
Organisasi  
**Kemasyarakatan**

## Tipe IV

Direncanakan sendir  
oleh K/L/PD  
Penanggung Jawab  
dan/atau berdasarkan  
usulan Kelompok  
Masyarakat dan  
dilaksanakan serta  
diawasi oleh  
**Kelompok  
Masyarakat**

# Swakelola vs Penyedia Terselubung

Swakelola bukan cara untuk menghindari proses "Pengadaan Barang/Jasa melalui metode pemilihan tender/seleksi"

Swakelola bukanlah kegiatan menyelubungkan Pelaku Usaha dalam kegiatan yang seolah-olah dikelola sendiri padahal dalam prosesnya dikerjakan oleh Pelaku Usaha yang menjadi Penyedia

Mengelola Sendiri dalam "Swakelola" hendaknya dipahami Sebagai kegiatan pengelolaan (plan, do, check, action) yang dilakukan dalam rangka menghasilkan barang/jasa

Pemaknaan "dan/atau" dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3):

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

cara:

- Swakelola; dan/atau
- Penyedia.



PBJ cara Penyedia → bila ada bagian pekerjaan yang di swakelolakan setidaknya maksimal 20%  
PBJ cara Swakelola → bila ada bagian pekerjaan yang di lakukan Penyedia setidaknya maksimal 20%  
Bila lebih, kemungkinan ada salah perencanaan/penetapan cara pengadaan




# Penetapan Penyelenggara Swakelola Berdasarkan Tipe Swakelola

Tipe Swakelola	Tim Persiapan	Tim Pengawas	Tim Pelaksana
<b>Tipe I</b>	Ditetapkan oleh PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran		
<b>Tipe II</b>	Ditetapkan oleh PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran		Ditetapkan oleh Pimpinan K/L/PD
<b>Tipe III</b>			Ditetapkan oleh Penanggung Jawab Organisasi Masyarakat
<b>Tipe IV</b>	Ditetapkan oleh Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat		



# PELAKSANAAN SWAKELOLA BERDASARKAN TIPE SWAKELOLA

## SWAKELOLA TIPE I




- PA/KPA dapat menggunakan pegawai K/L/PD dan/atau tenaga ahli
- Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana, dan
- Dalam hal dibutuhkan alat, bahan, jasa & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres PBJP

Misal:

- diperlukan bahan material setelah di total paket bahan material itu nilainya Rp250juta, maka dilaksanakan dengan e-purchasing, tender cepat, atau tender
- Diperlukan konsultan perorangan dengan nilai paket Rp125juta, maka dilaksanakan dengan Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan
- Pengadaan dengan Cara Swakelola bukan berarti membebaskan memperoleh B/J dari Penyedia di luar Perpres PBJP

# PELAKSANAAN SWAKELOLA BERDASARKAN TIPE SWAKELOLA

## SWAKELOLA TIPE II




1. Sepakati dalam Nota Kesepakatan Kerjasama, **UKPBJ/PP mana** yang melaksanakan proses Pemilihan Penyedia
2. Dalam hal pelaksana swakelola type II tidak mampu melaksanakan PBJ maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK
3. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan, jasa, & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan **sesuai ketentuan dalam Perpres**

Misal:

1. diperlukan bahan material setelah di total paket bahan material itu nilainya Rp250juta, maka dilaksanakan dengan e-purchasing, tender cepat, atau tender
2. Diperlukan konsultan perorangan dengan nilai paket Rp125juta, maka dilaksanakan dengan Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan
3. Pengadaan dengan Cara Swakelola bukan berarti membebaskan memperoleh B/J dari Penyedia di luar Perpres PBJP

# PELAKSANAAN SWAKELOLA BERDASARKAN TIPE SWAKELOLA

## SWAKELOLA TIPE III




1. Dalam hal pelaksana swakelola tipe III tidak mampu melaksanakan PBJ maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK
2. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan, jasa & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan Pengadaan Barang/Jasa melalui Cara Penyedia sesuai ketentuan dalam Perpres

### Misal:

1. diperlukan bahan material setelah di total paket bahan material itu nilainya Rp250juta, maka dilaksanakan dengan e-purchasing, tender cepat, atau tender
2. Diperlukan konsultan perorangan dengan nilai paket Rp125juta, maka dilaksanakan dengan Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan
3. Pengadaan dengan Cara Swakelola bukan berarti membebaskan memperoleh B/J dari Penyedia di luar Perpres PBJP

# PELAKSANAAN SWAKELOLA BERDASARKAN TIPE SWAKELOLA

## SWAKELOLA TIPE IV



1. Dalam hal pelaksana swakelola tipe IV tidak mampu melaksanakan PBJ maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK
2. PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola
3. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan, jasa & material melalui Penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan Pengadaan Barang/Jasa melalui Cara Penyedia **sesuai ketentuan dalam Perpres**

### Misal:

1. diperlukan bahan material setelah di total paket bahan material itu nilainya Rp250juta, maka dilaksanakan dengan e-purchasing, tender cepat, atau tender
2. Diperlukan konsultan perorangan dengan nilai paket Rp125juta, maka dilaksanakan dengan Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan
3. Pengadaan dengan Cara Swakelola bukan berarti membebaskan memperoleh B/J dari Penyedia di luar Perpres PBJP

# Pembayaran Pelaksanaan Swakelola



Pembayaran  
upah tenaga  
kerja



Pembayaran  
gaji tenaga ahli



Pengadaan  
Suku  
Cadang/  
Peralatan



Pengadaan  
Bahan

Pembayaran Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan **Kontrak Pengadaan**

**Definisi Kontrak** Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.

**Kontrak**

Pasal 1 angka 44 Perpres PBJP



Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa. Alamat  
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat  
Phone +62 (545) 455564

[www.bagianpbj.kutaiarakab.go.id](http://www.bagianpbj.kutaiarakab.go.id)  
[bagianpbj@kutaiarakab.go.id](mailto:bagianpbj@kutaiarakab.go.id)

# Pembayaran Pelaksanaan Swakelola

Pembayaran Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

## Sumber Dana

APBN

APBD

## Pembayaran Swakelola

Pembayaran swakelola mengikuti Peraturan Dirjen Perbendaharaan


Pertanggungjawaban pembayaran swakelola mengikuti Peraturan Pemerintah terkait Keuangan Daerah / Peraturan Kepala Daerah



# Pengawasan



- Mengecek dan mengukur kemajuan pelaksanaan swakelola dengan melakukan Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
- Menganalisa status perkembangan swakelola dengan memperhatikan dan mengetahui realisasi fisik meliputi :
  - Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
  - Pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil, atau tenaga pendukung) serta jasa konsultasi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
  - Pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada)
- Mengambil tindak lanjut terhadap kejadian, isu-isu dan kesempatan dalam menyelesaikan swakelola
- Ketertiban administrasi dan pertanggungjawaban keuangan



Mengecek dan mengukur kemajuan pelaksanaan swakelola


Menganalisa status perkembangan swakelola

Disampaikan kepada :

- PPK
- Tim Persiapan
- Tim Pelaksana

# Pertanggungjawaban

- Pelaporan secara berkala dibutuhkan terutama terhadap lingkup pekerjaan, skedul/jadwal, dan biaya
- Pelaporan terintegrasi dari kemajuan swakelola dari segi pekerjaan dan biaya yang direncanakan terhadap aktual realisasi fisik, waktu dan biaya swakelola.
- Setelah 100% dilakukan serah terima, Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah seluruh pekerjaan dalam kontrak telah selesai 100% dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP)



# Serah Terima



- Penyerahan hasil pekerjaan dapat dilaksanakan setelah seluruh pekerjaan dalam kontrak telah selesai dilakukan 100%.
- Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.
- PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA dengan Berita Acara Serah Terima

# Sanksi

Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala


Dalam hal ditemukan pelanggaran berdasarkan :

1. Penilaian Mandiri PPK; dan/atau
2. Laporan Tim Pengawas

1. Kemajuan Pelaksanaan  
& Penggunaan Keuangan



2. Hasil Pekerjaan



maka :  **SANKSI**

**PEMBATALAN SEBAGAI  
PELAKSANA SWAKELOLA**

**TIPE I**

Sesuai Ketentuan Peraturan  
**Perundangan-Undangan**

**TIPE II, III, dan IV**

Sesuai Ketentuan yang  
tercantum dalam **Kontrak**



T e r i m a k a s i h